

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PENGAMBILAN  
PUTUSAN PANDEMI COVID-19 OLEH WHO DITINJAU DARI  
KONSTITUSI WHO INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS 2005**

**Muhammad Ravi<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>, Surya Prahara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: [mohammadravi777@gmail.com](mailto:mohammadravi777@gmail.com)

**ABSTRAK**

*The international world is being hit by a deadly pandemic, namely the corona virus, this virus has spread globally with an extraordinary number of at least 216 countries have been affected by this virus including Indonesia, WHO as the International Health Organization determines the status of an international health emergency regulated in the International Health Regulations 2005 or also known as IHR 2005, Problem Formulation: (1) How are the WHO's Decision Making Arrangements regarding the Covid-19 Pandemic reviewed in the 2005 WHO International Health Regulations Constitution? (2) How is the Implementation of Decision Making by WHO in Handling Covid-19 against countries in the world, including Indonesia? Type of normative legal research. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data techniques used were document studies, qualitative data analysis. Conclusion of the research results: 1. WHO Decision Making Arrangements regarding the Covid-19 Pandemic as reviewed by the WHO International Health Regulations 2005 constitution is the WHO decision making based on the 2005 International Health Regulations (IHR 2005) contained in Article 16 through regulated regulations. in Article 53. 2. Implementation of Decision Making by WHO in Handling Covid-19 against the State of Indonesia is that the Indonesian government issues a policy to limit social activities of the community, entry and exit ownership that applies to both Indonesian citizens and foreign citizens, the economy becomes unstable.*

**Keyword:** *Verdict, WHO, Pandemic, Covid-19.*

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PENGAMBILAN  
PUTUSAN PANDEMI COVID-19 OLEH WHO DITINJAU DARI  
KONSTITUSI WHO *INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS 2005***

**Muhammad Ravi<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>, Surya Prahara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: [muhammadravi777@gmail.com](mailto:muhammadravi777@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dunia Internasional sedang dilanda pandemi yang mematikan yakni virus corona, virus ini telah menyebar secara global dengan jumlah yang luar biasa sekurang-kurang 216 negara telah terkena virus ini termasuk Indonesia, WHO selaku Organisasi Kesehatan Internasional menetapkan status darurat kesehatan Internasional yang diatur dalam *International Health Regulations 2005* atau disebut juga IHR 2005, Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Pengaturan Pengambilan Putusan oleh WHO terkait Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Konstitusi WHO *International Health Regulations 2005*? (2) Bagaimanakah Implementasi Pengambilan Putusan Oleh WHO dalam Penanganan Covid-19 terhadap Negara-negara di dunia termasuk di Indonesia? Jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan studi dokumen, analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Pengaturan Pengambilan Putusan oleh WHO terkait Pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Konstitusi WHO *International Health Regulations 2005* adalah pengambilan putusan WHO berpedoman kepada *International Health Regulations* Tahun 2005 (IHR 2005) yang terdapat pada Pasal 16 dengan melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 53. 2. Implementasi Pengambilan Putusan Oleh WHO dalam Penanganan Covid-19 terhadap Negara Indonesia adalah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas sosial masyarakat, pembatasan masuk dan keluar yang berlaku baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing, perekonomian menjadi tidak stabil.

**Kata Kunci:** Putusan, WHO, Pandemi, Covid-19.